



P E N E T A P A N

Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Gugatan Harta Bersama sebagai berikut :

ENDANG ASTUTI BINTI BAHRAINI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di komplek Perumnas citra Rt.004 Desa Sungai Cuka Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DR. MASDARI TASMIN, SH., MH.**, dan **HERMANSYAH, SH.** , advokat pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH., MH, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar), Triwijaya Residence, Ruko No. 7 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

EDDY RULIANSYAH BIN M.SYAH DAN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. SATUI BARATAMA, tempat tinggal di Jalan Provinsi km. 170, RT. 007, RW. 001, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ZAINAL ABIDIN, SH.**, Advokat-Penasehat Hukum, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembus Perumnas Kayu Tangi Komplek Herlina Perkasa Rt. 43 No. 68/108, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"/**Pihak Kedua**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

P U T U S A N Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn., tanggal 28 Agustus 2018.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Blcn, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/241/03/II/98, tanggal 06 Januari 1998, dan dari pernikahannya tersebut diperoleh 3 orang anak, yaitu :
 - 1.1. Indra kurniawan, lahir di Banjarmasin, tanggal 27 bulan Desember, tahun 1998
 - 1.2. M. Arif Rahman, lahir di Sungai Danau, tanggal 05 bulan Januari, tahun 2004.
 - 1.3. M. Alvin, lahir di Sungai Danau, tanggal 31, bulan Oktober, tahun 2008.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat , diperoleh harta perkawinan berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di RT. 07, RW. 01, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 590/276/DSB/KS. Tanggal 23 Desember 2013, diketahui Kepala Desa Satui Barat, yang ditaksir seharga Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - b. Dua bidang tanah yang terletak di Desa/Kel. Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kab/Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik No. 00098 atas nama SUTRISNO dan Sertifikat Hak Milik No. 00383 atas nama SUTRISNO, yang dibeli oleh Tergugat pada tanggal 05 Maret 2008 yang diketahui oleh Kepala Dusun Dua bernama PONIDI dengan harga dua sertifikat tersebut Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah), apabila ditaksir dengan nilai sekarang seharga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - c. Sebidang tanah kelapa sawit, yang terletak di wilayah Desa Sebanban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan

P U T U S A N Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn., tanggal 28 Agustus 2018.
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, seluas 1,50 ha, sesuai bukti kartu anggota KUD TUWUH SARI Satuan Usaha Otonom Kelapa Sawit atas nama JASRIYUS, nomor anggota : SB-3776/TWS-Sbb.B, yang telah dibeli oleh Tergugat pada tanggal 09 September 2009 dari Watani Zulfa sebesar Rp. 71.000.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah), apabila ditaksir dengan nilai sekarang seharga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah).

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batulicin No. 0332/Pdt.G/2017/PA.BlcN, tanggal 19 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0455/AC/2017/PA.BlcN, tanggal 01 Nopember 2017.
4. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama. Artinya sampai gugatan ini diajukan harta perkawinan sebagaimana posita angka 2 tersebut di atas belum pernah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat menuntut Tergugat untuk membagi harta perkawinan tersebut menurut Hukum Perkawinan Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk memerintahkan menjual lelang di muka umum seluruh harta perkawinan sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas, dan uang dari hasil penjualan lelang di muka umum tersebut setelah dipotong biaya yang timbul menurut peraturan perundang-undangan, dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Hukum Perkawinan Islam.
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, mohon Pengadilan Agama Batulicin meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas seluruh harta perkawinan sebagaimana disebutkan posita angka 2 di atas.
7. Bahwa agar Tergugat sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon Pengadilan Agama Batulicin menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

P U T U S A N Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn., tanggal 28 Agustus 2018.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

8. Bahwa Penggugat juga mohon putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum harta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di RT. 07, RW. 01, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 590/276/DSB/KS. Tanggal 23 Desember 2013, diketahui Kepala Desa Satui Barat, yang ditaksir seharga Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - b. Dua bidang tanah yang terletak di Desa/Kel. Bukit Baru, Kecamatan Satui, Kab/Kota Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan , sesuai bukti Sertifikat Hak Milik No. 00098 atas nama SUTRISNO dan Sertifikat Hak Milik No. 00383 atas nama SUTRISNO, yang dibeli oleh Tergugat pada tanggal 05 Maret 2008 yang diketahui oleh Kepala Dusun Dua bernama PONIDI dengan harga dua sertifikat tersebut Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah), apabila ditaksir dengan nilai sekarang seharga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - c. Sebidang tanah kelapa sawit, yang terletak di wilayah Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, seluas 1,50 ha, sesuai bukti kartu anggota KUD TUWUH SARI

P U T U S A N Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn., tanggal 28 Agustus 2018.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Usaha Otonom Kelapa Sawit atas nama JASRIYUS, nomor anggota : SB-3776/TWS-Sbb.B, yang telah dibeli oleh Tergugat pada tanggal 09 September 2009 dari Watani Zulfa sebesar Rp. 71.000.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah), apabila ditaksir dengan nilai sekarang seharga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah).

3. Memerintahkan menjual lelang di muka umum seluruh harta perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud petitum angka 2 di atas, dan uang dari hasil penjualan lelang di muka umum tersebut setelah dipotong biaya yang timbul menurut peraturan perundang-undangan, dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Hukum Perkawinan Islam.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
6. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau, menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Selasa tanggal 03 Juli 2018 Penggugat dan Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka persidangan, sedang Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir, pada hari dan tanggal persidangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menerangkan kepada Majelis, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan harta bersama bertanggal 16 Juli 2018;

P U T U S A N Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn., tanggal 28 Agustus 2018.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Kuasa Hukum Penggugat hadir, serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya juga hadir di persidangan, Tergugat menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan harta bersama bertanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa para pihak (yaitu Penggugat dan Tergugat) melalui kuasanya masing-masing memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (Nomor: 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn), agar persepakatan yang telah dibuat melalui surat pernyataan dimuat atau dituangkan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa isi Surat Kesepakatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Ke dua adalah Mantan suami Istri , yang telah resmi bercerai berdasarkan Akta cerai Nomor : 0455/AC/2017/PA.Blcn, tanggal 01 Nopember 2017.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat / Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Ke dua terdapat harta bersama yang menjadi milik dan Hak Bersama penggugat / Pihak Pertama dan Tergugat / Pihak Kedua yaitu :
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Rt.07 Rw.01. Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.Sesuai surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 590/276/DSB/KS. Tanggal 23 Desember 2013.
 - b. Dua bidang tanah yang terletak di desa / kel Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Sertifikat hak Milik No.00098 atas nama SUTRISNO dan Sertifikat Hak Milik No. 00383 atas Nama SUTRISNO.
 - c. Sebidang Tanah Kelapa Sawit yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Seluas 1,50 Ha. Kartu Anggota KUD TUWUH SARI Satuan usaha Otonom Kelapa sawit atas Nama JASRIYUS nomor anggota : SB-3776/TWS-Sbb.B.

P U T U S A N Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn., tanggal 28 Agustus 2018.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas , dengan ini Para Pihak , Penggugat / Pihak Pertama Dan Tergugat / Pihak Ke Dua setuju dan se Mufakat untuk membagi harta bersama tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Rt.07 Rw.01. Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.Sesuai surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 590/276/DSB/KS. Tanggal 23 Desember 2013. Diserahkan sepenuhnya Kepada Tergugat / Pihak kedua .(EDDY RULIANSYAH)
2. Bahwa atas diserahkanya poin 1 diatas, Tergugat / Pihak Kedua menyerahkan uang Pengganti kepada Penggugat / Pihak Pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada saat perjanjian ini ditanda tangani.dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri 0310009922041 Penggugat / Pihak Pertama (an. Endang Astuti)
3. Bahwa Untuk Sebidang Tanah Kelapa Sawit yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Seluas 1,50 Ha. Kartu Anggota KUD TUWUH SARI Satuan usaha Otonom Kelapa sawit atas Nama JASRIYUS nomor anggota : SB-3776/TWS-Sbb.B. Diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat / Pihak Ke Dua.
4. Bahwa Untuk Dua bidang tanah yang terletak di desa / kel Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Sertifikat hak Milik No.00098 atas nama SUTRISNO dan Sertifikat Hak Milik No. 00383 atas Nama SUTRISNO . diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat / Pihak Pertama.
5. Bahwa Tergugat/pihak kedua bersedia bertanggung jawab memberikan biaya anak setiap bulan sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut
 - Anak bernama Indra kurniawan menerima setiap bulan sebesar 1.000.000 (Satu juta rupiah)
 - Anak bernama M.arif rahman menerima setiap bulan sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - Anak bernama M.alfin menerima setiap bulan sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

P U T U S A N Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn., tanggal 28 Agustus 2018.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas Bidang tanah Poin 3 dan Poin 4 jika mau dijual, anak-anak harus mengetahuinya dan dengan persetujuan anak-anak.
7. Bahwa semua surat maupun legalitas yang menyangkut kepemilikan pada point 1 dan poin 3 tersebut diatas yang ada pada Penggugat/ Pihak Pertama yang menjadi hak pihak Tergugat/pihak kedua diserahkan pada saat penandatanganan kesepakatan ini oleh pihak Penggugat/Pihak pertama.
8. Bahwa dengan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut diatas para Pihak , Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua, Menyatakan tidak lagi saling menuntut atas bagian-bagian yang telah diserahkan dan Menerima bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dinyatakan berhasil dan para pihak sepakat untuk mencabut perkara in casu dan proses pencabutan tersebut sebelum adanya jawaban dari pihak tergugat (pasal 271 Rv) patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pula :

1. Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَلَوْ تَفَوَّاهُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"

2. Hadist Rasulullah Muhammad saw yang diriwayatkan dari Amr bin Auf :

الضُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya" Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang

P U T U S A N Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn., tanggal 28 Agustus 2018.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya) masing-masing, kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut berdasarkan kesepakatan para pihak dimana Penggugat akan mencabut gugatannya dengan membuat Surat Kesepakatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak memohon kepada Majelis untuk memasukkan pada amar penetapan, bahwa kedua belah pihak wajib mentaati isi Kesepakatan bersama;

Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn;
2. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.781.000,- (sejuta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M., bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Wilda Rahmana, S.H.I.** dan **Syaiful Annas, S.H.I.**, M.Sy. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

P U T U S A N Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn., tanggal 28 Agustus 2018.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Drs. H. Almuna**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Wilda Rahmana, S.H.I.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera

ttd.

Drs. H. Almuna.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.690.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 1.781.000,00

Batulicin, 29 Agustus 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Almuna

P U T U S A N Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn., tanggal 28 Agustus 2018.

10



P U T U S A N Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlcn., tanggal 28 Agustus 2018.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)